



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra merupakan dokumen penting dalam perencanaan yang merupakan dasar pembuatan Rencana Kerja setiap tahunnya sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, serta meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa sehingga dapat mendorong kemajuan dan keberdayaan desa.

Penyajian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Renstra ini.

Kuala Tungkal, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Penata Tingkat I

NIP. 19840624 201101 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	17
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi.....	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	20
BAB IV Tujuan dan Sasaran	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	21
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	22
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.....	23
BAB VII Indikator Kinerja Bidang Urusan.....	34
BAB VIII Penutup.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah	12
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	21
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	23
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	34

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang didalamnya dijelaskan mengenai strategi arah kebijakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi yang sesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra disusun untuk jangka waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Renstra kemudian dijadikan acuan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dan juga dijadikan acuan untuk penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappeda dan juga perlu memperhatikan Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian, yang dalam hal ini Renstra Dinas P3AP2 Provinsi Jambi dan Renstra Kemendes PDTT.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomo 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan dalam Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat Program dan Kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja selama 5 (lima) Tahun sehingga dapat terukur pelaksanaannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Mengemukakan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan juga tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) seksi. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengembangan usaha BUM desa dan BUM desa bersama, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha pemasaran, pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan desa, batas desa, kewenangan desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemilihan kepala desa, perangkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa


**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup bina kelembagaan dan kerjasama desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa, perencanaan pembangunan desa, evaluasi perkembangan desa, dan profil desa, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES)
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelaporan aset desa, sistem informasi aset desa (SIPADES)
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 25 orang ASN dan 25 orang honorer.

Tabel II.1

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Utama Muda	IV /c	1	1					
2	Pembina Tingkat I	IV /b	1	1					
3	Pembina	IV /a	3		3				
4	Penata Tingkat I	III/d	9	1	8				
5	Penata	III/c	2		2				
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1		1				
7	Penata Muda	III/a	1		1				
8	Pengatur Tingkat I	II/d	4				4		
9	Pengatur	II/c	2				2		
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1				1		
11	Pengatur Muda	II/a	-						
12	Honorer	-	25		8		17		

b. Aset/Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung dengan aset/modal sebagai berikut;

Tabel II.2

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah
1.	Tanah	3 Bidang
2.	Bangunan kantor	3 Unit
3.	Mobil	3 Unit
4.	Sepeda Motor	10 Unit
5.	Meja Biro	62 Unit
6.	Kursi	62 Unit
7.	Kursi Tamu	1 Unit
8.	Laptop	16 Unit
9.	Personal Computer	7 Unit
10.	Scanner	1 Unit
11.	Printer	9 Unit
12.	Global Positioning System	1 Unit
13.	Router Mikrotic	1 Unit
14.	Mesin Absensi elektronik	1 Unit
15.	Mesin Genset	2 Unit
16.	Air Condition	14 Unit
17.	Televisi	1 Unit
18.	Infocus	1 Unit
19.	Filing kabinet	2 Unit
20.	Lemari Arsip	9 Unit
21.	Meja Komputer	5 Unit
22.	Kursi Rapat	30 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian kinerja berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022, dari total 114 Desa, sudah ada 4 Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, Desa Adi Purwa dan Desa Bukit Harapan), 23 Desa Maju, 87 Desa Berkembang, dan tidak ada lagi Desa Tertinggal, sedangkan untuk Desa sangat tertinggal sudah tidak ada sejak tahun 2019. Ada peningkatan status desa yang disebabkan adanya dukungan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana desa, dan alokasi dana desa.

BUMDesa masih banyak yang belum menghasilkan, dikarenakan kurangnya modal dan kurangnya SDM pengelola BUMDesa dalam persiapan dan perencanaan pendirian BUMDesa.

BUMDesa yang terbentuk sudah 113 dari 114 Desa, Desa Teluk Ketapang yang belum membentuk BUMDesa. BUMDesa bersama belum setiap kecamatan terbentuk dikarenakan sulitnya mencapai kata sepakat untuk menjalin kerjasama antar desa. BUMDesa Bersama yang telah terbentuk ada 9 (sembilan), Kecamatan yang belum membentuk adalah Kecamatan Merlung, Muara Papalik, Seberang Kota dan Renah Mendaluh. Kualitas Lembaga kemasyarakatan yang masih belum optimal dan juga kapasitas aparatur pemerintahan desa yang masih perlu pembinaan dan ditingkatkan.

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				2.711	3.191	4.206	4.206	4.206	2.711	3.191	4.206	4.206	4.206	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Posyandu aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5					22,50%	22,50%	35%	40,68%	60%	22,50%	22,50%	35%	40,68%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Kuala Tungkal, Juli 2023

Pte. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MUHAIMIN NALSIR, S.I.P.
NIP. 19840624 201101 1 005

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Tim ADD)	225.906.500	185.149.500	118.874.000	41.850.000	51.322.600	204.806.844	177.045.720	115.610.500	28.850.000	32.272.600	91%	96%	97%	69%	63%	(43.645.975)	(43.133.561)			
Pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	141.238.500	155.099.500		34.125.000	41.422.600	124.208.750	138.865.100		26.825.000	39.472.600	88%	90%		79%	95%	(24.953.975)	(21.184.088)			
Pembinaan dan monitoring penyusunan RPLM/Des, RKPD/Des, dan APBD/Des	94.349.000					87.265.000					92%					(23.587.250)	(21.816.250)			
Pemilihan Kepala Desa	1.315.757.246		523.550.000	1.444.925.000		1.308.351.996		516.798.250	1.439.625.000		99%		99%	100%		(328.939.312)	(327.087.999)			
Pembinaan pengelolaan manajemen pemerintahan desa	198.535.000			135.161.400		192.189.040			123.706.400		97%			92%		(49.633.750)	(48.047.260)			
Peningkatan koordinasi pemerintah desa	143.206.500					109.695.000					77%					(35.801.625)	(27.423.750)			
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa	101.950.000		131.000.000			96.059.500		89.700.000			94%		68%			(25.487.500)	(24.014.875)			

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Penerapan kewenangan desa	20.900.000					18.900.000										90%							(5.225.000)	(4.725.000)	
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	402.300.000					391.088.000										97%								(100.575.000)	(97.772.000)
Pembinaan dan Lomba Teknologi Tepat Guna	76.950.000	170.860.000	152.577.420	79.835.000	36.425.000	76.810.250	169.045.930	137.472.420	75.595.000	33.325.000	100%	99%	90%	95%	91%								(10.131.250)	(10.871.313)	
Pembinaan P2WKS	89.875.000	177.860.000	123.260.000	95.760.000	13.700.000	87.195.000	147.294.850	123.260.000	65.160.000	13.700.000	97%	83%	100%	68%	100%								(19.043.750)	(18.373.750)	
Pembinaan dan Lomba Posyandu	60.575.000	70.150.000	60.100.000	26.576.000	3.750.000	59.469.300	69.615.000	57.700.000	26.576.000	3.750.000	98%	99%	96%	100%	100%								(14.206.250)	(13.929.825)	
Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	67.709.000	140.850.000	109.720.000	90.235.000	30.500.000	66.331.150	121.448.900	83.025.000	83.605.000	28.525.000	98%	86%	76%	93%	94%								(9.302.250)	(9.451.588)	
Gerakan Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. (GEMMA Desa)	700.000					700.000					100%												(175.000)	(175.000)	
Pembinaan dan lomba desa/kel.	131.700.000	165.550.000	95.240.000	89.400.000	77.700.000	129.379.300	132.597.398	89.400.000	82.750.000	77.700.000	98%	80%	94%	93%	100%								(13.500.000)	(12.919.825)	
Pembinaan monitoring Dana Desa	666.861.300	315.865.000	105.942.000	88.042.000	57.500.000	634.925.100	289.302.500	105.942	85.620.000	45.800.000	95%	92%	0%	97%	80%								(152.340.325)	(147.281.275)	
Pembinaan dan penguatan pasar desa	116.387.900					103.380.900					89%												(29.096.975)	(25.845.225)	

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK)	702.096.750	1.489.874.211	1.306.251.500	1.349.365.000	575.545.200	675.472.285	1.386.900.041	1.243.416.797	1.276.934.000	314.915.200	96%	93%	95%	95%	55%	(31.637.888)	(90.139.271)
Pembinaan kelompok Desa Wisata		134.280.000		32.925.000	2.500.000		112.258.600		30.925.000	2.500.000		84%	84%	94%	100%	625.000	625.000
Pembentukan Desa Persebaran		209.900.000	141.700.000	62.320.000	53.295.000		177.061.230	112.800.000	36.040.000	42.950.000		84%	80%	58%	81%	13.323.750	10.737.500
Peningkatan kapasitas kerjasama pembangunan kawasan pedesaan		125.559.250	100.605.116	90.794.200	75.291.517		118.576.910	100.603.350	90.794.200	68.172.317		94%	100%	100%	91%	18.822.879	17.043.079
Penyenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Siskendes		440.790.750	157.220.400	181.631.450	174.008.300		405.938.250	157.220.400	132.781.450	159.077.892		92%	100%	73%	91%	43.502.075	39.769.473
Sosialisasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan		72.506.650	122.401.766				63.421.650	121.142.250				87%	99%			-	-
Pembinaan dan pengembangan BUMDes		193.509.600	84.117.556	34.707.500	19.525.000		163.473.192	84.117.556	31.307.500			84%	100%	90%	0%	4.881.250	-
Pembinaan BUM desa bersama		105.025.000	112.925.000	102.510.600			102.496.900	112.925.000	102.510.600	16.475.000		98%	100%	100%		-	4.118.750
Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa			98.050.000					76.900.000					78%			-	-
Fastasi penguatan kapasitas BPD			182.669.000	186.424.000	166.480.252			172.799.000	174.524.000	166.480.252			95%	94%	100%	41.620.063	41.620.063

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Fastasi penguatan kapasitas perangkat desa			353.032.000	438.696.000			327.762.000	399.630.381	64.380.000				93%	91%		-	-
Penerapan batas desa				287.175.000	79.730.000			51.976.500						18%	81%	19.932.500	16.095.000
Fastilitasi penguatan kapasitas bendahara desa				186.424.000				170.314.000						91%		-	-
Sosialisasi Perda				139.285.000				119.980.000						86%		-	-
Pembinaan profil desa/kei.					249.748.900				235.948.900					94%		62.437.225	58.987.225

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional, dalam rangka mengurangi kesenjangan nasional, dengan adanya undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar desa. Dana yang cukup besar ini menjadi tantangan agar pengelolaan keuangan desa tidak terjadi inefisiensi dan tidak tepat sasaran, pendampingan desa diperlukan untuk membantu desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa perlu mendapat bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Secara umum penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang semakin melambat, ditambah lagi dengan adanya Pandemi COVID 19 sehingga sangat diperlukan usaha dan dana yang besar untuk dapat memperbaiki keadaan ini. Pengembangan BUM desa dan BUM desa bersama sangat diperlukan untuk membantu kemandirian desa, sehingga adanya peningkatan status pembangunan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan dalam memajukan masyarakat dan desa yang berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal, yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dipandang peluang karena dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa.

Dipandang sebagai tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa yang berpotensi pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya sasaran pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparat pemerintahan desa, karena itu perlunya pembinaan terhadap desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) sejak tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal, Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada 3(tiga) Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, dan Desa Adi Purwa), meningkat di tahun 2022 ada 4(empat) Desa Mandiri (Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, Desa Adi Purwa dan Desa Bukit Harapan). Meningkatkan lagi jumlah Desa Mandiri di Tahun 2023 menjadi 7(tujuh) yaitu Desa Pinang Gading, Desa Purwodadi, Desa Adi Purwa, Desa Bukit Harapan, Desa Dusun Mudo, Desa Kemang Manis, dan Desa Rantau Badak Lamo. Untuk itu perlu diupayakan untuk peningkatan status desa, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian BUM desa dengan pengembangan potensi desa dan kerjasama desa sehingga dapat menunjang perekonomian desa dan juga penting untuk peningkatan SDM Aparatur pemerintahan desa sehingga pengelolaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan.

Berkenaan dengan pandemic covid 19 memberikan dampak terhadap perekonomian, sehingga desa disyaratkan dalam penggunaan dananya untuk mengalokasikan dana paling sedikit 8% untuk penanganan covid 19.

1. Faktor lingkungan strategis internal;

a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya
- Tersedianya gedung kantor dan sarana dan prasarana kerja
- Adanya landasan hukum yang memberikan kewenangan terhadap Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

b. Kelemahan :

- Kurangnya koordinasi antar bidang
- Masih kurangnya pengetahuan dari SDM aparatur sipil negara

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

- Komitmen politik pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi
- Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar
- Kebijakan afirmasi dana desa semakin besar
- Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan
- Adanya regulasi kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki
- Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan
- Perkembangan teknologi informasi (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan kawasan perdesaan

b. Tantangan/Ancaman:

- Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berpengaruh besar terhadap ekonomi perdesaan
- Adanya Pandemi COVID 19 yang berpengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial masyarakat
- Besarnya potensi konflik pertanahan yang berpengaruh dalam pembangunan berbasis kewilayahan.
- Masih kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih Periode Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2024, mempunyai visi yaitu **“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024”** dengan misi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Berdasarkan apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka misi ketiga, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik lebih sesuai.

Faktor pendorong;

- Adanya dana dari pemerintah untuk pembangunan desa
- Adanya pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa
- Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia
- Sudah terbentuknya 113 BUM desa, 13 BUM desa bersama

Faktor penghambat;

- Lemahnya SDM aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa
- Terbatasnya sarana dan prasarana di perdesaan
- Geografis dan topografis desa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Sasaran strategis Kementerian Desa PDTT yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah;

- Berkembangnya status pembangunan desa,
- Menurunnya angka kemiskinan
- Terevitalisasinya BUM desa dan BUM desa bersama
- Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
- Terentaskannya daerah tertinggal
- Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
- Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

Faktor pendorong;

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada 7 desa mandiri, 31 desa maju, 76 desa berkembang
- Adanya penyaluran dana dari pemerintah untuk pembangunan desa
- Adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- Dari 114 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sudah terbentuk 113 BUM desa, hanya Desa Teluk Ketapang yang belum membentuk, dari 13 Kecamatan sudah terbentuk 13 BUM desa bersama

Faktor penghambat;

- Masih kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa
- Kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha perdesaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan perdesaan masih belum dikembangkan dengan optimal, begitu juga dengan pengelolaan lingkungan hidup perdesaan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah;

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan yang unggul
- Kurang optimalnya konektivitas antar perdesaan dan pusat pertumbuhan
- Kurangnya penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Kurang optimalnya pemanfaatan lingkungan hidup perdesaan
- Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan
- Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M
- Belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi dalam menuju Good Governance

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TABEL TC.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya Desa Maju	Persentase jumlah Desa Maju	15,79%	20,18%	27,19%	30%	33%	35%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis (Berkah 2024)

MISI III : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan desa	Meningkatnya Desa Maju	Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa serta pengurus BUM desa Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi
		Mendorong terbentuknya dan aktifnya BUM desa dan BUM desa bersama serta peningkatan kerjasama desa yang difasilitasi oleh BKAD	Melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM desa dan BUM desa bersama serta BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)
		Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Melakukan pembinaan terhadap Posyandek, posyandu, kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok PKK serta pelaksanaan BBGRM

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TABEL TC.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNGPONG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran Daerah dan Peninggungjawab	Lokasi		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Terseleksi raja kota kelola pemerintah an daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkat nya kinerja perencanaan n, pengelolaan n keuangan dan aset daerah	01.	Meningkatny a kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	75	77	4.271.7 10.510	78,41	4.473.150.0 00	79	5.342.72 0.000	80	5.280.42 0.000	81	6.133.52 0.000	82	5.164.52 0.000	82	30.666.040. 510		
						64,55 (B)	65,3 6 (B)	68,27(B)	69(B)	70(B)	71(B)	72(B)	72(B)	30.666.040. 510							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penyediaan komponen penujangan pelayanan kantor	100%	100%	4.271.7 10.510	100%	4.473.150.0 00	100%	5.342.72 0.000	100%	5.280.42 0.000	100%	6.133.52 0.000	100%	5.164.52 0.000	100%	30.666.040. 510		

		01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen tahunan yang disusun	6	6	22.491.000	6	45.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	317.491.000		
					6	6	22.491.000	6	45.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	65.000.000	6	70.000.000	6	71.900.000	6	72.900.000
		01.2.0 2	Kegiatan Administarsi kemungkinan perangkat daerah	Persentase Tindaklanjut hasil temuan pemerkiksaan	100%	100%	3.482.516.698	100%	3.538.000.000	100%	3.633.400.000	100%	3.644.100.000	100%	3.694.200.000	100%	3.747.200.000	100%	21.736.416.698		
					27 orang	27 orang	3.339.546.948	27 orang	3.385.000.000	27 orang	3.440.000.000	27 orang	3.450.000.000	27 orang	3.500.000.000	27 orang	3.550.000.000	27 orang	20.664.546.948		
		01.2.0 5	Sub kegiatan perencanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	142.969.750	12 dokumen	150.000.000	12 dokumen	193.400.000	12 dokumen	194.100.000	12 dokumen	194.200.000	12 dokumen	197.200.000	12 dokumen	1.071.869.750	PMD	PMD
					12 dokumen	12 dokumen	142.969.750	12 dokumen	150.000.000	12 dokumen	193.400.000	12 dokumen	194.100.000	12 dokumen	194.200.000	12 dokumen	197.200.000	12 dokumen	1.071.869.750		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

		01.2.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaman Dinas beserta atribut kelengkapan ya	Jumlah Paket Pakaman Dinas beserta Atribut Kelengkapan	51 Paket	49 paket	19.600.000	51 paket	22.950.000	100 paket	49.000.000	100 paket	53.900.000	100 paket	53.900.000	100 paket	53.900.000	100 paket	253.250.000	PMD	PMD
		01.2.0 5.03	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai. berdasarakan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang			3 orang	15.000.000	3 orang	16.000.000	3 orang	17.000.000	3 orang	18.000.000	3 orang	19.000.000	3 orang	85.000.000	PMD	PMD
		01.2.0 6	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	448.453.957	100%	616.200.000	100%	672.420.000	100%	726.420.000	100%	830.420.000	100%	934.420.000	100%	4.228.333.957		
		01.2.0 6.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penceraan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.938.032	12 Paket	7.000.000	12 paket	8.000.000	12 Paket	9.000.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	11.000.000	12 paket	51.938.032	PMD	PMD
		01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	56 Paket	56 paket	60.435.975	56 paket	44.000.000	56 paket	45.000.000	56 paket	46.000.000	56 paket	47.000.000	56 paket	48.000.000	56 paket	290.435.975	PMD	PMD
		01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	294 Paket	1094 paket	19.145.000	1200 paket	20.000.000	1224 paket	21.420.000	1224 paket	21.420.000	1224 paket	21.420.000	1224 paket	21.420.000	1224 paket	124.825.000	PMD	PMD
		01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	40.130.950	12 paket	41.000.000	12 paket	42.000.000	12 paket	43.000.000	12 paket	44.000.000	12 paket	45.000.000	12 paket	255.130.950	PMD	PMD
		01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undaangan yang Disediakan	1050 dokumen	1050 dokumen	4.200.000	1050 dokumen	4.200.000	1200 dokumen	6.000.000	1200 dokumen	7.000.000	1200 dokumen	8.000.000	1200 dokumen	9.000.000	1200 dokumen	38.400.000	PMD	PMD

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

		01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	196 laporan	317.604.000	377 laporan	500.000.000	450 laporan	550.000.000	550 laporan	600.000.000	650 laporan	700.000.000	750 laporan	800.000.000	750 laporan	3.467.604.000	PMD	dalam Kab. dan luar Prov	
		01.2.0 7	Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan BMD	204 unit					10 unit	620.000.000	44 unit	465.000.000	36 unit	1.145.000.000	95 unit	2.230.000.000					
		01.2.0 7.01	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit							11 unit	330.000.000	2 unit	1.000.000.000	13 unit motor	1.330.000.000			PMD		
		01.2.0 7.02	Sub Kegiatan pengadaan kendaraan operasional atau lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit					1 unit	500.000.000					1 unit	500.000.000			PMD		
		01.2.0 7.05	Sub Kegiatan pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	143 Unit					4 unit	35.000.000	30 unit	105.000.000	30 unit	105.000.000	64 unit	245.000.000			PMD		
		01.2.0 7.06	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	48 Unit					10 unit	85.000.000	3 unit	30.000.000	4 unit	40.000.000	17 unit	155.000.000			PMD		
		01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	79.411.180	100%	81.500.000	100%	87.400.000	100%	94.000.000	100%	96.000.000	100%	98.000.000	100%	536.311.180			
		01.2.0 8.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.048.617	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	10.548.617	PMD		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

		01.2.0 8,02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63.600.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	67.000.000	12 Laporan	68.000.000	12 Laporan	69.000.000	12 Laporan	398.600.000	PMD
		01.2.0 8,04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.762.563	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	19.400.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	127.162.563	PMD
		01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	55 unit	55 unit	219.235.675	55 unit	157.500.000	55 unit	209.500.000	55 unit	220.000.000	55 unit	231.000.000	55 unit	242.000.000	55 unit	1.279.237.675	
		01.2.0 9,01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3 unit mobil dan 10 unit motor	94.944.800	3 unit mobil dan 10 unit motor	120.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	160.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	165.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	170.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	175.000.000	3 unit mobil dan 10 unit motor	884.944.800	PMD
		01.2.0 9,06	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 unit	7.347.875	40 unit	7.500.000	40 unit	14.500.000	40 unit	15.000.000	40 unit	16.000.000	40 unit	17.000.000	40 unit	77.347.875	PMD
		01.2.0 9,09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	3 unit	116.945.000	3 unit	30.000.000	3 unit	35.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	50.000.000	3 unit	316.945.000	PMD

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Meningkatkan Desa Maju	Meningkatkan penataan desa	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,75%	2,63%	1.555,602.853	3,51%	4.910.485.000	6,14%	5.181,000.000	7%	6.228.000.000	8%	7.201,000.000	9%	5.021,000.000	9%	29.907.087.853			
		2.13.0		Program Penataan Desa	100%	100%	121,100.000			100%	250.000.000	100%	250.000.000			100%	621.100.000				
		2.13.0 2.2.01.01	Sub kegiatan Pembentukan, penghapusan dan penggabungan status desa	Desa	2 Desa	32.900.000			2 Desa	250.000.000	2 Desa	250.000.000			2 Desa	250.000.000		2 Desa	532.900.000	PMD	Kab. Tangah bhar
		2.13.0 2.2.01.02	Sub kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa	10 Desa	88.200.000									10 Desa	88.200.000				PMD	Kab. Tangah bhar
Meningkatkan perekonomian anpedesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkannya dan potensi desa	Meningkatkan kerjasama yang dilakukan oleh desa	2.13.0	Program Peningkatan Kerjasama Desa	13 BKAD			13 BKAD	150.000,000	13 BKAD	250.000.000	13 BKAD	160.000.000	13 BKAD	170.000.000	13 BKAD	180.000.000	13 BKAD	910.000,000			
		2.13.0 3.2.01		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam kabupaten/kota	114 desa			114 desa	150.000,000	114 desa	250.000.000	114 desa	160.000.000	114 desa	170.000.000	114 desa	180.000.000	114 desa	910.000,000		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

		2.13.0 3.2.01. 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	0 Dokum en					1 dokume n	100.000.0 00						1 dokume n	100.000.0 00					1 dokume n	100.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar				
		2.13.0 3.2.01. 03	Sub Kegiatan Fasilitasi pembangunan keawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangua n Kawasan Perdesaan	0 Dokum en					1 dokume n	150.000.0 00						1 dokume n	150.000.0 00					1 dokume n	180.000.0 00	PMD	Kab. Tanj bhar				
		2.13.0 4	Program Administrasi Pemerintah n Desa	Perentase aparatu desa yang telah mendapatka n pelatihan	50% 53%	114 desa	383.50 0.957	100%	3.020.485.0 00	58%	2.654.00 0.000						61%	3.581.00 0.000					64%	4.621.00 0.000	67%	2.251.00 0.000	67%	16.510.985. 957	PMD	
		2.13.0 4.2.01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelengg aan administrasi pemerintah n desa	Perentase aparatu desa yang dibina	100%	114 desa	383.50 0.957	100%	3.020.485.0 00	100%	2.654.00 0.000						100%	3.581.00 0.000					100%	4.621.00 0.000	100%	2.251.00 0.000	100%	16.510.985. 957	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 01	Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan administrasi pemerintah n desa	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Pemerintah n Desa	0 Dokum en	1 dokum en	50.514, 750																	1 dokume n	50.514,750	PMD	Kab. Tanj bhar			
		2.13.0 4.2.01. 02	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	0 Dokum en					114 dokume n	161.000.0 00						114 dokume n	161.000.0 00					114 dokume n	161.000.0 00	456 Dokum en	644.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar		
		2.13.0 4.2.01. 03	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangua n Desa	0 Dokum en					114 dokume n	203.000.0 00						114 dokume n	203.000.0 00					114 dokume n	203.000.0 00	456 Dokum en	812.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar		
		2.13.0 4.2.01. 04	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	114 Dokum en	114 Dokum en	161.099 .750	114 dokume n	300.000.000	114 Dokum en	220.000.0 00						114 Dokum en	220.000.0 00					114 Dokum en	220.000.0 00	684 Dokum en	1.341.099,7 50	PMD	Kab. Tanj bhar		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		2.13.0 4.2.01. 05	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	288 Orang			157 orang	495.000.000	114 orang	320.000.000	129 orang	320.000.000	170 orang	400.000.000		570 orang	1.535.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 08	Sub Kegiatan Pembinaan dan pembudayaan BUM desa dan Lembaga dan kejasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pembudayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen 782	1 Dokumen	240.000.000		1 Dokumen	251.000.000	1 Dokumen	251.000.000	1 Dokumen	251.000.000		6 Dokumen	1.298.468.782	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 09	Sub Kegiatan Penyenggaraan dan pemeliharaan pengangkutan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemeliharaan, Pengangkutan dan Pemberhentian Kepala Desa	114 Laporan		43 laporan	1.485.485.000		1 dokumen	287.000.000	15 laporan	750.000.000	56 laporan	1.980.000.000		114 laporan	4.215.485.485.000	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 11	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	0 Dokumen	1 dokumen	12.000.000	100.000.000		1 dokumen	287.000.000	1 dokumen	287.000.000	1 dokumen	287.000.000		3 dokumen	1.260.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 13	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000	100.000.000		1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	120.000.000		6 Dokumen	1.166.400.000	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 14	Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 Orang		212.000.000			114 orang	212.000.000	114 orang	212.000.000	114 orang	212.000.000		456 orang	848.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar
		2.13.0 4.2.01. 15	Sub Kegiatan Fasilitasi pencetakan dan pengemasan batas desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pencetakan Dan Pengemasan Batas Desa	9 Desa			200.000.000		10 desa	350.000.000	10 desa	360.000.000	5 desa	370.000.000		40 desa	1.660.000.000	PMD	Kab. Tanj bhar

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

		2.13.0 4.2.01. 16	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan laporan Kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	114 Laporan				114 Laporan	167.000.00	114 Laporan	167.000.00	114 Laporan	167.000.00	114 Laporan	167.000.00	114 Laporan	167.000.00	114 Laporan	167.000.00	456 Laporan	501.000.000	PMD	Kab. Tang bhar
		2.13.0 4.2.01. 18	Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan n desa serta lomba desa dan ketulahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan n Desa serta Lomba Desa dan Ketulahan	2 Dokumen	2 dokumen	79.017. 675	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	250.000.00	2 dokumen	250.000.00	2 dokumen	250.000.00	2 dokumen	250.000.00	2 dokumen	250.000.00	12 dokumen	1.179.017.6 75	PMD	Kab. Tang bhar
		2.13.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	1.051.0 01.896	100%	100%	1.550.000.00	100%	2.027.00 0.000	100%	2.237.00 0.000	100%	2.410.00 0.000	100%	2.590.00 0.000	100%	2.590.00 0.000	100%	11.865.001. 896		
Meningkatkan perkonomi anpendesaan dengan mendorong desa untuk mengembangkan kerjasama dan potensi desa	Meningkat nya kualitas lembaga kemasyara katan	2.13.0 5.2.01	Kegiatan Pemberdayaan n lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan n desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/k ota serta pemberdayaan n masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	100%	100%	1.051.0 01.896	100%	100%	1.550.000.00	100%	2.027.00 0.000	100%	2.237.00 0.000	100%	2.410.00 0.000	100%	2.590.00 0.000	100%	2.590.00 0.000	100%	11.865.001. 896		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

		2.13.0 5.2.01. 03	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu LPM dan Karang taruna), Lembaga adat desa/ Kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	422 lembaga	422 lembaga	913.252.171	422 lembaga	450.000.000	422 lembaga	600.000.000	422 lembaga	650.000.000	422 lembaga	660.000.000	422 lembaga	670.000.000	422 lembaga	3.943.252.171	PMD	Kab. Tanjung Bhar																								
		2.13.0 5.2.01. 05	Sub Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemertinah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemertinah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1 Laporan	137.749.725	1 Laporan	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	900.000.000	PMD	Kab. Tanjung Bhar																								
		2.13.0 5.2.01. 07	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintih desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintih Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1 Laporan	137.749.725	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	127.000.000	1 Laporan	127.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	140.000.000	4 Laporan	574.000.000	PMD	Kab. Tanjung Bhar																								

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel TC.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Persentase jumlah Desa Mandiri	1,75%	2,63%	3,51%	6,14%	7%	8%	9%	9%	

No.	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Persentase jumlah Desa Maju	8,77%	15,79%	20,18%	27,19%	30%	33%	35%	35%	

No.	Indikator Sasaran Program	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Persentase aparaturnya desa yang telah mendapatkan pelatihan		50%	53%	55%	58%	61%	64%	67%		67%	
2.	Persentase desa yang dilakukan penataan		100%	100%	-	100%	100%	-	-		100%	
3.	Persentase desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	

TABEL TARGET IKK

No.	Indikator Outcome	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Kondisi Awal periode RPJMD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase pengentasan Desa Tertinggal	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan Desa Mandiri	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

VIII. PENUTUP

Rencana Strategis 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi patokan dalam membuat Rencana Kerja setiap tahunan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Rencana Strategis 2021-2026 ini tidak bersifat kaku, untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik pengelolaan sumber pendanaan maupun waktu percepatan realisasinya.

Rencana Strategis ini perlu komitmen semua aparatur dalam pelaksanaannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengedepankan aspek perencanaan dokumen, pengendalian dan evaluasi secara tepat guna sehingga terwujud masyarakat dan desa yang mandiri.

Kuala Tungkal, Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



MUHAMMAD NATSIR, S.IP

Berita Tingkat I

NIP. 19840624 201101 1 005